



PUTUSAN

NOMOR : 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als.YUDHA**

Tempat lahir : Bogor ; -----

Umur/Tgl.lahir : 16 tahun 10 Bulan / 29 Nopember 1999 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Komplek BNI Jl. Swadarma III Rt.03/ 08 No.9
Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jak – Sel.

A g a m a: Islam.-----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

Pendidikan : Pelajar SMK PGRI 15 Kelas X ;-----

Anak didampingi Penasihat Hukum **Singgih Rahadi, SH., Kasmir Syukur, SH., Cipi Hendrayani, SH.,Juliana Panjaitan., Yose Desman, SH.MM., Taufik Himawan, SH. Tomi Yohana, SH., Yahya Iskandar, SH. Dan Wiradarma Harefa, SH.** Para Advokat pada **LKBH UBHARA JAYA** yang beralamat di Darmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 6 Oktober 2016. ; -----

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;
Anak ditahan dengan surat Perintah /Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal
24 September 2016 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September sampai
dengan tanggal 02 Oktober 2016 ; -----

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September 2016 No.31/Pen.Per/Tah-Anak/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Oktober 2016 No. 31/Pen.Per/Tah-Anak/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;--
6. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 19 Oktober 2016 No.2116/Pen. Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 28 Oktober 2016 No. 2127/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg. Perk : PDM-589/JKT-SL /Euh.2/09/2016, tertanggal 29 September 2016 terhadap Terdakwa tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;

Primair ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di rumah saksi BIFA Jl.Swadarma Rt.05/008 Kel.Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.; -----

- Bahwa saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26147/U/JS/2002 tanggal 05 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs. H. Djohan Anwar menyatakan bahwa saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2004 yang mana saat peristiwa persetubuhan terhadap oleh terdakwa pada tanggal 05 September 2016 saksi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menelpon saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA berkata, "BIN, PAS PERTAMA KALI GUA KETEMU LO, GW SAKSI KORBAN NG SAMA LO". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi korban menyuruh terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA untuk datang ke rumah karena saksi korban saksi korban ingin curhat kepada terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA. Selanjutnya pada sekira jam 19.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA ngobrol-ngobrol selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA keluar rumah karena bosan namun saksi korban meminta kepada terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA agar pulang ke rumah jam 21.00 Wib, setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menelepon seseorang temannya. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saksi korban keluar dengan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA ke arah Ulujami, dan pada saat di jalan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengajak saksi korban untuk ke tempat tongkrongannya di jalan Swadarma.

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi ke Jalan Swadarma yaitu di Pos kecil dekat kebun kosong dan sampai di pos tersebut sekira jam 20.30 Wib. Di pos tersebut sudah ada 3 (tiga) orang teman terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pamit untuk pergi bersama 3 (tiga) orang temannya, sehingga saksi korban ditinggal di Pos sendirian. Sekira jam 22.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dan 3(tiga) orang kembali ke pos, kemudian saksi korban mengajak terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pulang namun terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menolak. Kemudian sekira jam 23.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengajak saksi korban ke rumah temannya bernama Sdr.KEVIN. Kemudian di rumah sdr. KEVIN saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA sempat menonton televisi dan main gitar. Selanjutnya sekira jam 24.30 Wib saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi dari rumah sdr.KEVIN dan jalan-jalan. Pada hari Senin sekira jam 01.00 Wibterdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mendapat sms dari temannya sdr.BIFA, selanjutnya saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi ke rumah sdr.BIFA. Sesampainya di depan rumah sdr.BIFA, terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pamit pulang ke rumahnya sebentar, sedangkan saksi korban menunggu di depan rumah sdr. BIFA.Tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA kembali ke rumah sdr.BIFA dan langsung mengajak saksi korban masuk ke rumah sdr.BIFA dan langsung masuk ke kamar sdr.BIFA. Selanjutnya di dalam kamar sdr. BIFA menawarkan minuman beralkohol/minuman keras, saksi korban sempat menolaknya namun sdr. BIFA mendesak saksi korban untuk minum minuman keras tersebut, sehingga saksi korban minum 3 (tiga) gelas kecil, sedangkan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA minum 1 (satu) gelas kecil. Setelah itu kepala saksi korban terasa sangat pusing sehingga saksi korban merebahkan badan saksi korban ke kasur di kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUDHA

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA Als YUDHA mulai mendekati saksi korban dan menciumi pipi dan bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menaikkan baju dres /daster saksi korban hingga batas leher dan mengenakan BH saksi korban, setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA meraba dan menciumi payudara saksi korban . Kemudian setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA melepas celana panjang dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA melepas celana strit dan menurunkan celana dalam saksi korban hingga batas paha kemudian terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menindih saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam kemaluan/vagina saksi korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya. Setelah beberapa menit terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengeluarkan spermanya di atas kasur, dan sempat menunjukan sperma yang menempel di kaos terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dan berkata, "LIAT DAH BIN". Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA memakai celananya kembali dan merapihkan baju saksi korban . Dan pada saat itu saksi korban melihat sdr.BIFA sedang asik main Laptop. Selanjutnya sekira jam 05.00 Wib saksi korban diantar pulang ke rumah oleh terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA telah menghancurkan masa depan saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA yang baru berusia 12 tahun;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Nomor : R/322/VER PPT KSA /IX/2015/Rumkit Bhay Tk. I tanggal 06 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Anindhito Dimas dari Rumah Sakit Bahayangkara TK. I R. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekitar dua belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan terdapat sobekan selaput dara arah jam dua, tiga dan jam Sembilan tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil komunikatif tidak ada pemikiran abstrak kecemasan kepada lebih khawatir jika suatu saat pelaku dendam kepadanya namun ia justru kasihan kepada pelaku karena kasusnya di kepolisian mudah terpengaruh mudah dikondisikan oleh pelaku. Pada pemeriksaan urine dan swab vagina tidak ditemukan kelainan, tes kehaliman negatif (*selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara*).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di rumah saksi BIFA Jl.Swadarma Rt.05/008 Kel.Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26147/U/JS/2002 tanggal 05 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs. H. Djohan Anwar menyatakan bahwa saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2004 yang mana saat peristiwa persetubuhan terhadap oleh terdakwa pada tanggal 05 September 2016 saksi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menelpon saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA berkata, "BIN, PAS PERTAMA KALI GUA KETEMU LO, GW SAKSI KORBAN NG SAMA LO".

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi korban menyuruh terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA untuk datang ke rumah karena saksi korban saksi korban ingin curhat kepada terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA. Selanjutnya pada sekira jam 19.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA ngobrol-ngobrol selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA keluar rumah karena bosan namun saksi korban meminta kepada terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA agar pulang ke rumah jam 21.00 Wib, setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menelepon seseorang temannya. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saksi korban keluar dengan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA ke arah Ulujami, dan pada saat di jalan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengajak saksi korban untuk ke tempat tongkrongannya di jalan Swadarma. Setelah itu saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi ke Jalan Swadarma yaitu di Pos kecil dekat kebun kosong dan sampai di pos tersebut sekira jam 20.30 Wib. Di pos tersebut sudah ada 3 (tiga) orang teman terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pamit untuk pergi bersama 3 (tiga) orang temannya, sehingga saksi korban ditinggal di Pos sendirian. Sekira jam 22.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dan 3 (tiga) orang kembali ke pos, kemudian saksi korban mengajak terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pulang namun terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menolak. Kemudian sekira jam 23.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengajak saksi korban ke rumah temannya bernama Sdr.KEVIN. Kemudian di rumah sdr.KEVIN saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA sempat menonton televisi dan main gitar. Selanjutnya sekira jam 24.30 Wib saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi dari rumah sdr.KEVIN dan jalan-jalan. Pada hari Senin sekira

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 Wibterdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mendapat sms dari temannya sdr.BIFA, selanjutnya saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi ke rumah sdr.BIFA. Sesampainya di depan rumah sdr.BIFA, terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pamit pulang ke rumahnya sebentar, sedangkan saksi korban menunggu di depan rumah sdr.BIFA. Tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA kembali ke rumah sdr.BIFA dan langsung mengajak saksi korban masuk ke rumah sdr.BIFA dan langsung masuk ke kamar sdr.BIFA. Selanjutnya di dalam kamar sdr. BIFA menawarkan minuman ber-alkohol /minuman keras, saksi korban sempat menolaknya namun sdr. BIFA mendesak saksi korban untuk minum minuman keras tersebut, sehingga saksi korban minum 3 (tiga) gelas kecil, sedangkan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA minum 1 (satu) gelas kecil. Setelah itu kepala saksi korban terasa sangat pusing sehingga saksi korban merebahkan badan saksi korban ke kasur di kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mulai mendekati saksi korban dan menciumi pipi dan bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menaikkan baju dres/daster saksi korban hingga batas leher dan mengenakan BH saksi korban, setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA meraba dan menciumi payudara saksi korban. Kemudian setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA melepas celana panjang dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA melepas celana strit dan menurunkan celana dalam saksi korban hingga batas paha kemudian terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menindih saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya /penis ke dalam kemaluan/ vagina saksi korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya. Setelah beberapa menit terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengeluarkan spermanya di atas kasur, dan sempat menunjukan sperma yang menempel di kaos terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dan berkata, "LIAT DAH BIN". Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA memakai celananya

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan merapihkan baju saksi korban . Dan pada saat itu saksi korban melihat sdr.BIFA sedang asik main Laptop. Selanjutnya sekira jam 05.00 Wib saksi korban diantar pulang ke rumah oleh terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA telah menghancurkan masa depan saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA yang baru berusia 12 tahun;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Nomor : R/322/VER PPT KSA /IX/2015/Rumkit Bhay Tk. I tanggal 06 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Anindhito Dimas dari Rumah Sakit Bahayangkara TK. IR. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekitar dua belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan terdapat sobekan selaput dara arah jam dua, tiga dan jam sembilan tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil komunikatif tidak ada pemikiran abstrak kecemasan kepada lebih khawatir jika suatu saat pelaku dendam kepadanya namun ia justru kasihan kepada pelaku karena kasusnya di kepolisikan mudah terpengaruh mudah kondisikan oleh pelaku. Pada pemeriksaan urine dan swab vagina tidak ditemukan kelainan, tes kehaliman negatif (*selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di rumah saksi BIFA Jl.Swadarma Rt.05/ 08 Kel.Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26147/U/JS/2002 tanggal 05 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs. H. Djohan Anwar menyatakan bahwa saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2004 yang mana saat peristiwa persetubuhan terhadap oleh terdakwa pada tanggal 05 September 2016 saksi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menelpon saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA berkata, "BIN, PAS PERTAMA KALI GUA KETEMU LO, GW SAKSI KORBAN NG SAMA LO". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira jam 14.00 Wib saksi korban menyuruh terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA untuk datang ke rumah karena saksi korban saksi korban ingin curhat kepada terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA. Selanjutnya pada sekira jam 19.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA ngobrol-ngobrol selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA keluar rumah karena bosan namun saksi korban meminta kepada terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA agar pulang ke rumah jam 21.00 Wib, setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menelepon seseorang temannya. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib saksi korban keluar dengan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA ke arah Ulujami, dan pada saat di jalan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengajak saksi korban untuk ke tempat tongkrongannya di jalan Swadarma. Setelah itu saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA Als YUDHA pergi ke Jalan Swadarma yaitu di Pos kecil dekat kebun kosong dan sampai di pos tersebut sekira jam 20.30 Wib. Di pos tersebut sudah ada 3 (tiga) orang teman terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pamit untuk pergi bersama 3 (tiga) orang temannya, sehingga saksi korban ditinggal di Pos sendirian. Sekira jam 22.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dan 3 (tiga) orang kembali ke pos, kemudian saksi korban mengajak terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pulang namun terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menolak. Kemudian sekira jam 23.30 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengajak saksi korban ke rumah temannya bernama Sdr.KEVIN. Kemudian di rumah sdr.KEVIN saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA sempat menonton televisi dan main gitar. Selanjutnya sekira jam 24.30 Wib saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi dari rumah sdr.KEVIN dan jalan-jalan. Pada hari Senin sekira jam 01.00 Wib terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mendapat sms dari temannya sdr.BIFA, selanjutnya saksi korban dan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pergi ke rumah sdr.BIFA. Sesampainya di depan rumah sdr.BIFA, terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA pamit pulang ke rumahnya sebentar, sedangkan saksi korban menunggu di depan rumah sdr.BIFA. Tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA kembali ke rumah sdr.BIFA dan langsung mengajak saksi korban masuk ke rumah sdr.BIFA dan langsung masuk ke kamar sdr.BIFA. Selanjutnya di dalam kamar sdr. BIFA menawarkan minuman beralkohol /minuman keras, saksi korban sempat menolaknya namun sdr.BIFA mendesak saksi korban untuk minum minuman keras tersebut, sehingga saksi korban minum 3 (tiga) gelas kecil, sedangkan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA minum 1 (satu) gelas kecil. Setelah itu kepala saksi korban terasa sangat pusing sehingga saksi korban merebahkan badan saksi korban ke kasur di kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mulai mendekati saksi korban dan menciumi pipi dan bibir

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



saksi korban, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menaikkan baju dres/daster saksi korban hingga batas leher dan menaikkan BH saksi korban, setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA meraba dan menciumi payudara saksi korban. Kemudian setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA melepas celana panjang dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA melepas celana strit dan menurunkan celana dalam saksi korban hingga batas paha kemudian terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA menindih saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya/ penis ke dalam kemaluan /vagina saksi korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya. Setelah beberapa menit terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA mengeluarkan spermanya di atas kasur, dan sempat menunjukan sperma yang menempel di kaos terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dan berkata, "LIAT DAH BIN". Setelah itu terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA memakai celananya kembali dan merapihkan baju saksi korban. Dan pada saat itu saksi korban melihat sdr. BIFA sedang asik main Laptop. Selanjutnya sekira jam 05.00 Wib saksi korban diantar pulang ke rumah oleh terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA telah menghancurkan masa depan saksi korban AMARA BINTANG PUSPITA yang baru berusia 12 tahun;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto Nomor : R/322/VER PPT KSA /IX/2015/Rumkit Bhay Tk. I tanggal 06 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Anindhito Dimas dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IR. SAID SUKANTO Jakarta, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia sekitar dua belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan terdapat sobekan selaput dara arah jam dua, tiga dan jam Sembilan tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil komunikatif tidak ada

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



pemikiran abstrak kecemasan kepada lebih khawatir jika suatu saat pelaku dendam kepadanya namun ia justru kasihan kepada pelaku karena kasusnya di kepolisikan mudah terpengaruh mudah kondisikan oleh pelaku. Pada pemeriksaan urine dan swab vagina tidak ditemukan kelainan, tes kehaliman negatif (*selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara*).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Pasal Jo 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perk : PDM-859/JKT-SL/Euh.2/09/2016, tanggal 13 Oktober 2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* " yang melanggar Pasal Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum). Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair. -----
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serang-kaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* ". yang melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum). -----
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah botol kosong bekas minuman keras merk XO Hennessy dan 1 buah gelas kaca kecil dirampas untuk musnahkan.-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 26/Pid.SUS-Anak/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA Als YUDHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di balai latihan kerja di LPKA selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman keras Xo Hennessy dan 1 (satu) buah gelas kaca kecil dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor. 06/Akta.PID-Anak/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH. Panitera

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016 /PN.Jkt.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan telah diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2016, dan telah diberitahukan /disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan surat Nomor : W.10.U3/2066/ HK. 01/X/ 2016, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2016, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan surat memori bandingnya tertanggal Oktober 2016, yang pada pokoknya berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada Anak, karena menurut Pembanding hukuman yang dijatuhkan itu terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menunjukkan semangat untuk memberantas perilaku seperti yang dilakukan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pembanding atas pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam perkara aquo, haruslah secara seksama memperhatikan Sistem Peradilan Pidana Anak yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



dengan tegas mengaturnya dalam Pasal 2 Undang undang No.11 Tahun 2012 pada huruf j “sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan penghindaran pembalasan”,namun sebelumnya pada pasal yang sama huruf b dengan tegas menentukan dilaksanakan berdasarkan keadilan dan pada huruf d ditegaskan “kepentingan terbaik bagi anak”; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Oktober 2016 dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru akan tetapi amar putusan hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar pada angka 4, sehingga menjadi rumusan amar yang benar dan tepat sesuai undang-undang sistem peradilan anak ; -----

Menimbang, bahwa pada amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 4 adalah sebagai berikut “Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Yudha Pratama Als Yudha dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di balai latihan kerja di LPKA selama 1(satu) bulan ; -----

Menimbang, bahwa khusus kalimat “...dan pelatihan kerja di balai latihan kerja di LPKA selama 1(satu) bulan menurut undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 adalah tidak tepat, karena menurut Pasal 85 ayat 1; **ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DITEMPATKAN DI LPKA** ; -----

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kalimat "...dan pelatihan di balai latihan kerja di LPKA selama 1(satu) bulan harus dikesampingkan, karena Anak dalam perkara aquo dijatuhi pidana penjara, berarti Anak tersebut sesuai Pasal 85 ayat 1 ditempatkan di LPKA dan sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sitem peradilan anak, Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, peng-awasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim tingkat banding mempertimbangkan substansi memori banding dari Pembanding sebagai berikut : bahwa sebenarnya substansi memori banding dari Pembanding telah termasuk dalam pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, meskipun secara formal baru disampaikan Pembanding dalam pengadilan tingkat banding, karena substansi memori banding dari Pembanding memang menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan, akan tetapi mengingat perkara aquo adalah perkara Anak maka kepentingan Anak harus selalu dilihat "kepentingan terbaik untuk anak", maka itu putusan hakim diharapkan tidak menjadi pembalasan yang justru menggiring Anak dalam perkara aquo menjadi beban masyarakat di masa depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan hakim tingkat pertama No 26/ Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 17 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar amar pada angka 4 sehingga menjadi seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara aquo telah menjalani penahanan, maka lamanya Anak tersebut dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara aquo menjadi beban negara dalam arti negara berkewajiban memberikan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan, dan pelatihan, maka untuk biaya perkara yang seharusnya dibebankan kepada Anak, menjadi tanggungan negara; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap Anak terlebih dahulu dipertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan : -----

Yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tersebut telah merusak nama baik korban;
- Anak tersebut menggunakan minuman beralkohol, pada hal Anak tidak sepatutnya mengonsumsi minuman beralkohol;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi orang yang berguna;

Mengingat Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Umum dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 17 Oktober 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA alias YUDHA, sehingga menjadi sebagai berikut : -----
- 1. Menyatakan Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA alias YUDHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
- 2. Membebaskan Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA alias YUDHA dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3. Menyatakan Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA alias YUDHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak korban melakukan persekutuan dengannya ; -----
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA alias YUDHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
- 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak MUHAMMAD YUDHA PRATAMA alias YUDHA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (SATU) BUAH BOTOL KOSONG BEKAS MINUMAN KERAS Xo Hennessy dan 1 (satu) buah gelas kaca kecil dirampas untuk dimusnahkan ;---

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat pengadilan sejumlah NIHIL ; -----

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **21 Nopember 2016** oleh kami : **HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Peng-adilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Tunggal yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 17/Pid. Sus - Anak /2016/ PT.DKI. tanggal 11 Nopember 2016, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dengan didampingi oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI. S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2016 /PT.DKI tanggal 11 Nopember 2016, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)